




	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/06.56
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PEMELIHARAAN TEMPAT BEROLAHRAGA

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.DIKTI/A/SPWM/06.12	judul standar standar pengelolaan tempat berolahraga
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	: SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/06.56
Tanggal	: 11 Januari 2019
Revisi	: 01
Berlaku	: 11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mencapai standar pengelolaan tempat berolahraga
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan standar pengelolaan tempat berolahraga
Standar	:	Standar pengelolaan tempat berolahraga
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. tempat olahraga adalah ruang atau lapangan yang digunakan sebagai tempat/media untuk menggerakkan badan dengan tujuan menguatkan dan menyehatkan tubuh 2. prasarana adalah fasilitas yang berupa asset infrastruktur (tidak bergerak) seperti tanah, gedung, ruang kuliah, ruang lab dan lain sebagainya. 3. Pemeliharaan adalah melaksanakan segala upaya dalam proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya dan hasil guna suatu barang, alat atau fasilitas kerja dengan merawat, memperbaiki, dan atau menyempurnakannya.
Prosedur	:	<p>Pemeliharaan prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan diusulkan oleh akademik atau prodi 2. Usul pemeliharaan diusulkan dengan mengetahui bagian sarpras 3. Pemeliharaan dilakukan oleh bagian kebersihan dan perbaikan teknis atau tenaga khusus untuk pemeliharaan alat tertentu 4. Pembebanan biaya pemeliharaan ditanggung oleh unit pengusul
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Wakil Ketua II 3. Bagian sarana prasarana
Diagram Alur Prosedur	:	<p align="center">diusulkan oleh akademik atau prodi</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">diusulkan mengetahui bagian sarpras</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">pemeliharaan dilakukan oleh bagian kebersihan atau tenaga khusus tertentu</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">biaya ditanggung oleh unit pengusul</p>
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan tempat berolahraga 2. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

	<p>Pendidikan Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi 9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 10. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 s/d 2023
--	---